



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1, Seri E), jo Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 51, Seri E), jo Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9, Seri E);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 60 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2014 tentang Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 81 Seri E);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 57);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUNERNUR TENTANG PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Biro adalah Biro Pengendalian Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala adalah Kepala Biro Pengendalian Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta menggunakan anggaran Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat mandiri, permanen, dan melekat pada Biro Pengendalian Pembangunan.

13. Kelompok Kerja ULP Provinsi Jawa Barat adalah Kelompok Kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
15. Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas Kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan barang/Jasa.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
20. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
21. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, persaingan sehat, adil/tidak diskriminatif dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Perangkat ULP yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di Biro Pengendalian Pembangunan secara teknis fungsional dan administrasi, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas, yaitu:

- (1) Menyusun rumusan bahan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, dengan cara E-Tendering atau Penunjukan Langsung untuk seluruh Perangkat Daerah, dengan nilai:
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pengadaan jasa konsultansi, diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (3) memfasilitasi pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa.
- (4) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibidang pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi ULP, terdiri atas:
 - a. Ketua ULP; dan
 - b. Sekretariat,
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sekretaris ULP;
 - b. Koordinator ULP;
 - c. Koordinator Informasi;
 - d. Anggota Kelompok Kerja ULP; dan
 - e. Staf Pendukung;

Paragraf 2

Ketua

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran;
 - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia ULP;
 - f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
 - g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengendalian Pembangunan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan.

Pasal 8

Koordinator ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan perlengkapan;
- b. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;

- c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok kerja.

Pasal 9

Koordinator Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c yang secara *ex-officio* dijabat oleh Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan.

Pasal 10

Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data pengadaan barang/jasa;
- b. menginventarisasi setiap paket yang akan dilelang/seleksi; dan
- c. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa.

Paragraf 4

Kelompok Kerja ULP Daerah Provinsi Jawa Barat

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja ULP Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi berdasarkan undangan dari PPK;
 - b. dapat mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA, dengan ketentuan:
 - 1. pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,000,- (seratus miliar rupiah); dan

2. seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP;
- f. menetapkan pemenang untuk:
 1. Pelelangan dan Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara Hasil Seleksi Kepada PPK melalui Kepala ULP;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOMPETENSI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Kompetensi

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;
 - e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Hubungan Kerja
Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas ULP dapat berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan:
 - a. Biro/Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan
 - c. Instansi lainnya.
- (2) Koordinasi dan hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengadakan konsultasi sesuai kebutuhan dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Koordinasi dan hubungan kerja ULP dengan instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu memfasilitasi dan koordinasi proses pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur
Pasal 15

Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ULP menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi di dalam dan di luar Unit Layanan Pengadaan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PA/KPA/PPK pada Perangkat Daerah terkait, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah setiap satu tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) ULP melaksanakan pelaporan setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 1, Seri E);
- d. Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 51, Seri E);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9, Seri E);
- f. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 020/Kep.940-PBD/2015 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- g. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 020/Kep.49-PBD/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 020/Kep.940-PBD/2015 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA